

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 423.1/ 1186 / 03 / 15

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
KABUPATEN CILACAP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan upaya mempercepat pemerataan di sektor pendidikan. Sistem zonasi bukanlah kebijakan yang terpisah dengan kebijakan yang lain dan masih sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dari upaya melakukan restorasi di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan.

Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan sebelumnya maupun yang akan datang, tetapi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.

Seleksi dalam PPDB bukan untuk membuat ranking untuk masuk sekolah tertentu, tetapi dalam rangka seleksi penempatan. Sehingga tidak berpengaruh pada hak siswa untuk masuk ke dalam sekolah yang dekat dengan rumahnya.

Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Zonasi ini melampaui wilayah administrasi, karena itu perlu ada kerjasama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi untuk menetapkan zona. Dengan zonasi, pemerintah daerah sejak jauh hari sudah bisa membuat perhitungan tentang alokasi dan distribusi siswa.

Sistem zonasi bukan hanya ditujukan untuk PPDB maupun Assesmen Nasional saja. Namun, penerapan zonasi dapat juga digunakan untuk dasar redistribusi dan pembinaan guru, sekaligus pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana didalam zona itu bisa saja sarana prasarana yang digunakan bersama. Begitu pula dengan pembinaan peserta didik. Sistem zonasi juga merupakan upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu, dan mendorong pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Pelaksanaan PPDB dapat menggunakan metode dalam jaringan (*daring*)/*online* maupun luar jaringan (*luring*)/ *offline*. Dimasa pandemi *Covid 19* yang belum berakhir seperti tahun ini, kementerian lebih merekomendasikan yang *online*, sekaligus untuk mencegah campur tangan yang bermacam-macam dari berbagai pihak yang mengganggu proses dan integritas PPDB. Namun bagi sekolah yang masih memiliki beberapa kendala dapat menempuh PPDB *luring*, sedangkan untuk penentuan jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah menggunakan fasilitas internet/*daring*.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6)
16. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid 19);
17. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134)
19. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
20. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 174 Tahun 2020 tentang Wajib Pendidikan Usia Dini Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 174)
21. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2021/2022.

C. Tujuan

Tujuan diterbitkan petunjuk teknis ini :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
2. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan
3. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada jenjang TK, SD dan SMP atau sederajat untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
4. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2021/2022.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu :

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB;
2. Penyelenggaraan PPDB;
3. Kepanitiaan dalam penyelenggaraan PPDB;
4. Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB;
5. Penetapan jalur pendaftaran PPDB;
6. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB;
7. Jadwal penyelenggaraan PPDB;
8. Persyaratan peserta PPDB;
9. Proses pendaftaran dalam PPDB;
10. Proses seleksi;
11. Daftar ulang;
12. Pengendalian penyelenggaraan PPDB;
13. Pengaduan penyelenggaraan PPDB;
14. Pelaporan penyelenggaraan PPDB;
15. Sanksi penyelenggaraan PPDB.

E. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB pada Jenjang TK, SD, dan SMP atau sederajat
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik TK, SD, dan SMP atau sederajat;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
5. Para Pemangku Kepentingan di **Bidang Pendidikan**.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Dasar Penyelenggaraan

Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP atau sederajat di Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2021/2022 didasarkan pada :

1. *Objektif*, artinya bahwa PPDB harus diselenggarakan secara objektif, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
2. *Transparan*, artinya bahwa PPDB harus terbuka, dapat diketahui oleh masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. *Akuntabel*, artinya bahwa PPDB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
4. *Nondiskriminatif*, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
5. *Berkeadilan*, artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

B. Penyelenggaraan

1. Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan TK, SD, dan SMP atau sederajat berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
2. PPDB diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar.
3. PPDB pada satuan pendidikan harus memperhatikan daya tampung setiap satuan pendidikan.

C. Tahap Penyelenggaraan

1. Tahap penyelenggaraan berupa :
 - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. Daftar ulang.
2. Tahap pengumuman
Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau jalur prestasi.
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia yang meliputi jumlah rombongan belajar, jumlah calon peserta didik, prosentase dan jumlah tiap jalur PPDB pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik;
 - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi PPDB.

D. Kepanitiaan

1. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :

a. Penanggungjawab	: Kepala Satuan Pendidikan
b. Ketua	: Guru/Wakasek
c. Sekretaris	: Guru/Wakasek
d. Bendahara	: Bendahara Pembantu
e. Seksi	
1) Seksi Pendataan	: jumlah sesuai kebutuhan
2) Seksi Pelayanan Informasi	: jumlah sesuai kebutuhan
3) Seksi Pengendalian	: jumlah sesuai kebutuhan
4) Seksi Layanan Pengaduan	: jumlah sesuai kebutuhan
f. Sekretariat	: jumlah sesuai kebutuhan

2. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
3. Ruang lingkup tugas panitia PPDB tingkat satuan pendidikan :
 - a. Menyusun proposal perencanaan kegiatan PPDB;
 - b. Melaksanakan sosialisasi PPDB;
 - c. Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - d. Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 - e. Menerima pendaftaran peserta didik;
 - f. Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - g. Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
 - h. Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
 - i. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
 - j. Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - k. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
 - l. Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
 - m. Memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi Data Pokok Kependidikan (Dapodik).

E. Pembiayaan

1. Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak memungut biaya pendaftaran **dan biaya daftar ulang**.
2. Pembiayaan PPDB menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah, dengan berpedoman pada Peraturan **Meneteri** Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB III

JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Jalur PPDB

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. **Jalur zonasi** :
 - 1) Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah,
 - 2) Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. **Jalur afirmasi**, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - c. **Jalur perpindahan tugas** orang tua/wali, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - d. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas, sekolah dapat membuka **jalur prestasi** paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi.
3. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi diluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
4. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.

B. Ketentuan Zonasi

1. Zonasi sekolah adalah wilayah berdasarkan jarak terdekat dari sekolah ke domisili calon peserta didik.
2. Luar zonasi sekolah adalah wilayah diluar jarak terdekat dari sekolah berdasarkan daya tampung jalur zonasi dari sekolah tersebut.
3. Pengukuran jarak dari sekolah ke domisili calon peserta didik, diukur berdasarkan titik koordinat dari sekolah ke titik koordinat domisili calon peserta didik, menggunakan fasilitas internet.
4. Sekolah yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, dapat menerima peserta didik dari kabupaten lain, selama jarak tempuh domisili calon peserta didik dengan sekolah lebih dekat.
5. Sekolah mengutamakan calon peserta didik yang berasal dari kabupaten Cilacap.

C. Jalur Zonasi

1. Jalur zonasi berlaku untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zona sekolah. Apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung sesuai jalur zonasi yang ditetapkan sekolah, maka dilakukan seleksi.
3. Sekolah dapat menerima calon peserta didik dari luar zonasi sekolah, apabila pendaftar yang menggunakan jalur zonasi lebih sedikit dari daya tampung jalur zonasi (minimal 70% untuk SD dan 50% untuk SMP), dengan tetap mengutamakan pendaftar yang domisilinya lebih dekat dengan sekolah.
4. Domisili calon peserta didik ditetapkan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa dengan mendasari surat pengantar dari rukun tetangga atau rukun warga yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun.
6. Dalam keadaan tertentu sebagaimana angka 5, yaitu calon peserta didik dari daerah bencana alam baik nasional/ daerah dan bencana sosial, zonasinya mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa.
7. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah kabupaten Cilacap.
8. Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang, Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah.
9. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
10. Penetapan wilayah zonasi dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah.

D. Jalur Afirmasi

1. PPDB jalur afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
2. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
3. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
4. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a. Bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) /Base Data Terpadu (BDT) (seperti : KIP, PKH, KIS, KKH).
 - b. Surat pernyataan orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada butir 3.a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali

1. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali untuk semua jenjang (TK, SD, dan SMP)
2. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan dalam PPDB bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/ wali.
3. Calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/ wali yang diterima adalah paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
4. Perpindahan tugas orang tua/ wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
5. Dalam hal terdapat sisa kuota dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua / wali mengajar.
6. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/ wali siswa diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
7. Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5%, maka kekurangan tersebut dialihkan ke jalur zonasi atau afirmasi.

F. Jalur Prestasi

1. Jalur prestasi hanya untuk PPDB jenjang SMP
2. Jalur prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik.
3. Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
4. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB jalur prestasi terdiri:
 - a. Nilai rapor SD/ MI atau yang sederajat, yaitu nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai rapor lima semester terakhir SD/ MI atau sederajat.
 - b. Hasil kejuaraan/ perlombaan dan/ atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/ kota, dan/ atau tingkat kecamatan.
 - c. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun dan paling singkat 6 bulan sejak tanggal pendaftaran PPDB.
 - d. Nilai kejuaraan yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD/ MI atau yang sederajat, dengan ketentuan :
 - 1) Juara Internasional 1, 2, 3 dan Juara Nasional 1, 2, 3 langsung diterima.
 - 2) Nilai kejuaraan selain tersebut pada angka d.1), akan diberikan pembobotan prestasi sebagai berikut :

No	Event/ Jenjang	Peringkat	Perorangan	Beregu
1	Provinsi	I	40	30
		II	35	25
		III	30	20

2	Kabupaten	I	25	17,5
		II	20	15
		III	15	12,5
3	Kecamatan	I	10	7,5
		II	7,5	5
		III	5	2,5

- 3) Kejuaraan yang diberikan nilai tambahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a) Tambahan nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh.
 - b) Nilai kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun dan paling singkat 6 bulan selama menjadi siswa SD/ MI atau sederajat dari kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan penjelasan :
 - 1) Kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara tingkat kecamatan diselenggarakan oleh instansi di tingkat kecamatan yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
 - 2) Kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - 3) Kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara tingkat provinsi diselenggarakan oleh instansi di tingkat provinsi yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - 4) Kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara tingkat Nasional diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai agenda nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - 5) Kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara tingkat Internasional yang diakui oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - 6) Kejuaraan sebagaimana tersebut angka b).3). dicapai dalam kapasitas mewakili kabupaten/kota pada kejuaraan/ lomba/ invitasi/pemilihan/ sayembara di tingkat provinsi.
 - 7) Kejuaraan sebagaimana tersebut angka b).4). dicapai dalam kapasitas mewakili Pemerintah Provinsi pada kejuaraan/ lomba/invitasi/ pemilihan/ sayembara di tingkat Nasional.
 - 8) Kejuaraan sebagaimana tersebut angka b).5). dicapai dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara di tingkat Internasional.
 - c) Kategori kejuaraan dikelompokkan menjadi:
 - 1) Kejuaraan bidang akademis adalah sains (ilmu pengetahuan)
 - 2) Kejuaraan bidang non akademis meliputi :
 - teknologi tepat guna
 - seni dan budaya
 - olahraga
 - keteladanan
 - bela negara, nasionalisme, dan kepramukaan
 - keagamaan
 - 4) Untuk menghindari adanya piagam/ sertifikat penghargaan kejuaraan palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan/ legalisasi dengan ketentuan :
 - a) Kejuaraan akademik tingkat kecamatan pengesahan dilakukan **oleh Panitia tingkat kecamatan** setempat, dengan dilakukan verifikasi oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat dan menunjukan aslinya
 - b) Kejuaraan akademik tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
 - c) Kejuaraan akademik tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat
 - d) Kejuaraan non akademik tingkat kecamatan, pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat kecamatan dengan dilakukan

- verifikasi oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat dan menunjukkan aslinya, bila tidak ada induk organisasi dimaksud ditingkat Kecamatan pengesahan dilakukan di tingkat kabupaten,
- e) Kejuaraan non akademik tingkat kabupaten/kota, pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat kabupaten/kota atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi di Kabupaten/Kota setempat.
 - f) Kejuaraan non akademik tingkat provinsi, nasional, dan internasional pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat kabupaten atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi di kabupaten;
- 5) Pemalsuan atas bukti prestasi dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pengecualian Jalur PPDB

1. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi, dikecualikan bagi :
 - a. Sekolah Kerja Sama;
 - b. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus/inklusif;
 - e. Sekolah berasrama;
 - f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 rombongan belajar.
 - h. *Leader Class*
2. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada butir G.1.g. ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

H. Daya Tampung

1. Daya tampung sekolah memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya dan siswa inklusi pada sekolah inklusif, yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB Regular dimulai.
2. Daya tampung sekolah yang tersedia sesuai data rombongan belajar dalam Dapodik Akhir Tahun Pelajaran 2020/2021.
3. Jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar (Permendikbud Nomor 22 tahun 2016)

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar		Jumlah Peserta Didik
		Maksimum	Minimum	Maksimum
1	TK	-	2	20
2	SD	24	6	28
3	SMP	33	3	32
4	<i>SMP LEADER CLASS</i>	3	3	30

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pengumuman

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, daya tampung, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :

- a. Papan pengumuman satuan pendidikan penyelenggara PPDB dan/atau melalui moda jarak jauh;
- b. Laman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : <http://pdk.cilacapkab.go.id>

B. Moda PPDB

Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Cilacap :

1. Menggunakan moda daring;
2. Menggunakan moda luring bagi satuan pendidikan yang belum memungkinkan dengan moda daring;

C. Jadwal PPDB

Jadwal PPDB dilaksanakan sebagai berikut:

a. TK

Pendaftaran	:	21, 22, 23 Juni 2021
Analisis dan pengesahan	:	24, 25 Juni 2021
Pengumuman	:	28 Juni 2021
Daftar ulang	:	29, 30 Juni 2021
Hari pertama masuk sekolah	:	12,13,14 Juli 2021

b. SD

Pendaftaran	:	21, 22, 23 Juni 2021
Analisis dan pengesahan	:	24, 25 Juni 2021
Pengumuman	:	28 Juni 2021
Daftar ulang	:	29, 30 Juni 2021
Hari pertama masuk sekolah	:	12,13,14 Juli 2021

c. SMP Negeri

Pendaftaran	:	21, 22, 23 Juni 2021
Analisis dan pengesahan	:	24, 25 Juni 2021
Pengumuman	:	28 Juni 2021
Daftar ulang	:	29, 30 Juni 2021
Hari pertama masuk sekolah	:	12,13,14 Juli 2021

d. SMP Negeri *Leader Class*

Pendaftaran	:	17, 18 Juni 2021
Seleksi	:	18 Juni 2021
Analisis, pengesahan dan pengumuman	:	18 Juni 2021
Daftar ulang	:	19 Juni 2021
Hari pertama masuk sekolah	:	12,13,14 Juli 2021

e. SMP Swasta

Pendaftaran	:	21- 29 Juni 2021
Analisis dan pengesahan	:	30 Juni, 1 Juli 2021
Pengumuman	:	2 Juli 2021
Daftar ulang	:	3, 5 Juli 2021
Hari pertama masuk sekolah	:	12,13,14 Juli 2021

D. Persyaratan Calon Pendaftar

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
2. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
 - a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun, dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun, dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 21 Juni 2021.
 - c. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
 - d. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf 3.b. yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 21 Juni 2021 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - e. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada butir 3.d. tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
4. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 21 Juni 2021; dan
 - b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat
5. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam butir 2, 3, dan 4 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
6. Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
7. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 6, peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan
8. Pengecualian syarat yang dapat melebihi persyaratan usia dalam PPDB:
 - a. Sekolah yang :
 - 1) menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - 2) menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - 3) berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,
 - b. Anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan pada tahun sebelumnya belum dan/tidak dapat mendaftar PPDB dikarenakan kondisi sosial ekonomi orang tuanya tersebut.
9. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari persyaratan :
 - a. Batas usia sebagaimana disebut diatas
 - b. Ijasah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana disebut diatas.

E. Tata Cara Pendaftaran

1. Taman Kanak-Kanak
 - a. Mengupload akta kelahiran/ surat keterangan atau menyerahkan **foto copi** akta kelahiran/ surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan menunjukkan aslinya.
 - b. Mengupload kartu keluarga atau menyerahkan foto copy kartu keluarga, dan menunjukkan aslinya.
2. Jenjang Sekolah Dasar
 - a. Mengupload akta kelahiran/ surat keterangan atau menyerahkan foto copy akta kelahiran/ surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang , dan menunjukkan aslinya.
 - b. Mengupload kartu keluarga atau menyerahkan foto copy kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun atau surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa yang didasari surat pengantar dari RT/RW setempat, yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran PPDB,
 - c. Mengupload atau menyerahkan foto copy Sertifikat/ Surat Keterangan telah menyelesaikan wajib PAUD minimal satu tahun **bagi yang sudah memiliki.**
 - d. Mengupload surat rekomendasi atau menyerahkan surat rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah, bagi pendaftar yang usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 21 Juni 2021,
 - e. Mengupload KIA atau menyerahkan foto copy KIA (Kartu Identitas Anak) **bagi yang sudah memiliki,**
3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama

- a. Mengupload akta kelahiran/ surat keterangan atau menyerahkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan menunjukkan aslinya
- b. Mengupload kartu keluarga/ surat keterangan atau menyerahkan foto copy kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1(satu) tahun atau surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa yang didasari surat pengantar dari RT/RW setempat, yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran PPDB,
- c. Mengupload Ijazah/ menyerahkan foto copy ijazah SD/MI/Sederajat yang dilegalisir pejabat yang berwenang (**jika sudah diterimakan**),
- d. Mengupload atau menyerahkan Surat Keterangan Nilai Rapor lima semester terakhir.
- e. Mengupload pas foto/ menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- f. Selain persyaratan sebagaimana tersebut di atas, calon peserta didik dengan kriteria tertentu wajib mengupload/ menyerahkan Surat Keterangan, yaitu :
 - 1) Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 2) Calon peserta didik dari Panti Asuhan/ Sosial Negeri menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya.
 - 3) Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kades setempat.
- g. Khusus Jalur Afirmasi, ditambah dengan :
Mengupload/ menyerahkan foto copy **bukti** bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/ Base Data Terpadu (BDT) dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah (seperti KIP, PKH, serta menunjukkan aslinya **dan atau surat keterangan bukti calon peserta didik penyandang disabilitas**).
- h. Khusus Jalur Prestasi, ditambah dengan :
Mengupload/ menyerahkan foto copy piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) piagam yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
- i. Khusus Jalur Perpindahan Orang Tua/ Wali, ditambah dengan :
 - 1) Mengupload/ menyerahkan foto copy dan menunjukkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/ wali;
 - 2) Calon peserta didik dari luar daerah kabupaten Cilacap, yang pindah domisili mengikuti saudara di kabupaten Cilacap, mengupload/ menyertakan surat keterangan domisili dari Kelurahan/ Kepala Desa.

BAB V

SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAFTAR ULANG, DAN SANKSI

A. Seleksi

Seleksi calon peserta didik dilakukan apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung.

1. Taman Kanak-Kanak, dilaksanakan dengan :

- a. Mengutamakan calon peserta didik dari wilayah zonasi sekolah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga
 - b. Mengelompokkan berdasarkan usia, yaitu berusia 4 sampai dengan 5 tahun kelompok A, dan berusia 5 sampai dengan 6 tahun kelompok B, berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir
2. Sekolah Dasar, dilaksanakan dengan :
- a. Mengutamakan calon peserta didik dari wilayah zonasi sekolah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga
 - b. Mengutamakan calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran.
 - c. Bila berdasarkan zonasi sekolah calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka diadakan seleksi berdasarkan :
 - 1) Usia, usia yang lebih tua diutamakan
 - 2) Jarak domisili peserta didik dengan sekolah, jarak yang lebih dekat diutamakan
 - 3) Diutamakan yang memiliki Sertifikat/ Surat Keterangan telah menyelesaikan wajib PAUD minimal satu tahun.
 - d. Bila berdasarkan zonasi sekolah daya tampung masih kurang/ belum terpenuhi, sekolah dapat menerima peserta didik dari luar zonasi sekolah dengan ketentuan :
 - 1) Mengutamakan calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
 - 2) Jarak domisili peserta didik, yang lebih dekat lebih diutamakan
 - e. Bila daya tampung sekolah masih kurang/ belum terpenuhi, dapat menerima calon peserta didik yang berusia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal **21 Juni 2021**, bila memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau mendapatkan rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah, bila psikolog profesional tidak tersedia.
 - f. Dalam hal rekomendasi oleh dewan guru sekolah seperti yang dimaksud dalam butir e., harap memperhatikan :
 - 1) Dibuat bila sudah diupayakan maksimal, rekomendasi tertulis dari psikolog profesional tidak tersedia di wilayah domisili calon peserta didik
 - 2) Dibuat melalui tahapan/ mekanisme/ sistem yang akuntabel
 - g. Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
3. Sekolah Menengah Pertama
- a. Jalur Zonasi (Minimal 50%)
 - 1) Mengutamakan calon peserta didik yang berasal dari zonasi sekolah, yaitu domisili calon peserta didik yang terdekat dari sekolah.
 - 2) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berada dalam zonasi sekolah yang memenuhi syarat.
 - 3) Apabila pendaftar/ calon peserta didik dalam zonasi sekolah melebihi daya tampung sekolah, maka diadakan seleksi berdasarkan :
 - a) Jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah, yang terdekat lebih diutamakan
 - b) Bila jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah yang terdekat sama, maka diutamakan usia yang lebih tua.
 - c) Bila jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah terdekat sama dan memiliki usia juga sama, maka diutamakan calon peserta didik yang memiliki rata-rata nilai rapor lima semester terakhir lebih tinggi.
 - 4) Apabila pendaftar/ calon peserta didik dalam zonasi kurang dari daya tampung, sekolah dapat menerima dari luar zonasi sekolah, dengan tetap mengutamakan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan sekolah.
 - 5) Apabila pendaftar/ calon peserta didik dari luar zonasi sekolah jarak domisili dengan sekolah sama, maka diadakan seleksi berdasarkan :
 - a) Usia peserta didik diutamakan yang lebih tua
 - b) Nilai rata-rata rapor lima **semster** terakhir calon peserta didik,
 - b. Jalur Afirmasi (minimal 15 %)
 - 1) Mengutamakan calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan telah terdaftar pada DTKS/BDT dibuktikan dengan bukti keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pememrintah Daerah yang berdomisili dalam wilayah zonasi sekolah.
 - 2) Sekolah menerima peserta didik dari jalur afirmasi yang berasal dari keluarga tidak mampu yang memenuhi syarat dan telah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS)/ Base Data Terpadu (BDT) yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berdomisili di luar wilayah zonasi sekolah.

- 3) Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif wajib menerima calon peserta didik yang menyandang disabilitas, yang berasal dari zonasi sekolah, bila dapat membuktikan calon peserta didik benar-benar menyandang disabilitas.
 - 4) Apabila dalam zonasi sekolah tidak terdapat sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif, sekolah negeri wajib menerima penyandang disabilitas yang berada dalam zonasi sekolah.
 - 5) Penerimaan calon peserta didik penyandang disabilitas seperti tersebut dalam butir 7) dan 8), dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada di sekolah.
 - 6) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- c. Jalur Perpindahan Orang Tua/ Wali (maksimal 5%)
Seleksi jalur perpindahan orang tua/ wali, urutan prioritas diatur sebagai berikut :
- 1) Benar-benar mengikuti orang tua/ wali yang pindah kerja, yang domisilinya dalam wilayah zonasi sekolah
 - 2) Usia yang paling tinggi calon peserta didik
 - 3) Rata-rata nilai rapor lima semester terakhir ditambah nilai kejuaraan yang tertinggi
 - 4) Jika kuota jalur perpindahan tugas orang tua/ wali tidak terpenuhi dapat digunakan untuk anak guru yang mengajar di sekolah tersebut.
- d. Jalur Prestasi (maksimal 30%)
- 1) Calon peserta didik yang memiliki kejuaraan internasional peringkat 1, 2 dan 3 dan juara nasional peringkat 1, 2 dan 3 diterima langsung sebagai peserta didik
 - 2) Mengutamakan calon peserta didik yang Nilai Perhitungan Akhir (NPA) yang lebih tinggi, yaitu jumlah nilai rata-rata rapor lima semester terakhir ditambah Nilai Prestasi Kejuaraan
 - 3) Bila daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi, terdapat calon peserta didik yang memiliki nilai perhitungan akhir sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki usianya lebih tinggi.
 - 4) PPDB jalur prestasi hanya untuk calon peserta didik yang mendaftar menggunakan jalur prestasi baik dari dalam maupun luar zonasi sekolah.
 - 5) Bila daya tampung jalur prestasi tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dengan menggunakan jalur zonasi maupun afirmasi.
 - 6) Surat Keterangan Nilai Rapor lima semester terakhir SD/ yang sederajat yang asli (hanya satu), digunakan untuk mendaftar hanya pada satu SMP.
 - 7) Apabila calon peserta didik dalam PPDB menggunakan surat keterangan rata-rata nilai rapor lima semester terakhir asli lebih dari satu dan diterima sebagai peserta didik baru pada lebih dari satu **SMP Negeri**, maka berakibat dibatalkan haknya sebagai peserta didik baru di semua **SMP Negeri** tempat dia mendaftar.
 - 8) Pada Tahun Pelajaran 2021/2022 tidak dilaksanakan PPDB SMP Terbuka.
 - 9) PPDB SMP Satu Atap mengikuti juknis pelaksanaan PPDB reguler.

B. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

1. Penetapan Hasil Seleksi

- a. Penetapan peserta didik baru yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan sesuai dengan jalur pendaftaran PPDB.
- b. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah atau oleh pejabat yang berwenang;
- c. Surat Keputusan tentang penetapan peserta didik baru diverifikasi oleh Pengawas Sekolah dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

2. Pengumuman Hasil Seleksi

- a. Pengumuman hasil seleksi yang sudah ditetapkan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui moda daring dan atau luring;
- b. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan sesuai jalur pendaftaran PPDB, minimal berisi tentang:

- 1) Jalur Zonasi : nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, jarak sekolah dengan domisili, diperingkat dari jarak yang terdekat
- 2) Jalur afirmasi ; nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, jarak sekolah dengan domisili (KIP, PKH, PKS dsb)
- 3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali : nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, daerah asal, diperingkat dari luar provinsi, luar kabupaten, dan luar zonasi
- 4) Jalur Prestasi : nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, Nilai rata-rata raport lima semester terakhir, Nilai Prestasi Kejuaraan, diperingkat dari Nilai Perhitungan Akhir (NPA) yang tertinggi

C. Daftar Ulang

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi peserta yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. Menunjukkan Ijazah asli/Surat Keterangan **Yang Berpenghargaan Sama**
3. Pendaftaran ulang tidak dipungut biaya
4. Teknis pelaksanaan daftar ulang diatur oleh satuan pendidikan.

D. Sanksi

1. Bagi Peserta Didik yang diterima
 - a. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
 - b. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bagi Penyelenggara PPDB
 - a. Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan dan/atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/ Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.
3. Pengendalian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dilakukan :
 - a. Pejabat struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
 - b. Pengawas pembina sekolah masing-masing, dalam bentuk :
 - 1) Melakukan verifikasi perencanaan/ proposal PPDB sebelum dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk SMP Negeri, dan kepada Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan untuk TK dan SD Negeri
 - 2) Melakukan pemantauan selama proses PPDB
 - 3) Melakukan verifikasi penetapan peserta didik baru sebelum diumumkan.

B. Pengaduan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, dapat secara langsung atau melalui telepon/ SMS/ email/ faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, sampai dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/ atau nomor telepon :
 - a. E-mail : pdkclp@gmail.com
 - b. Telepon : (0282) 542797

C. Pelaporan

Satuan pendidikan wajib membuat laporan PPDB secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Jenjang TK dan SD melalui Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan masing-masing, untuk SMP langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/ kota, antar kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
2. Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari semester/ tahun, kelas, jenjang, tipe, peringkat akreditasi sekolah yang sama;

3. Perpindahan peserta didik harus memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/ sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.
4. Perpindahan peserta didik harus mempertimbangkan daya tampung sekolah yang dituju sesuai ketentuan pada Dapodik;
5. Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan setelah penerimaan raport semester 1;
6. Perpindahan peserta didik karena mengikuti orang tua yang pindah :
 - a. Bagi yang orang tuanya PNS/ TNI/ POLRI/ BUMN :
 - 1) Melampirkan surat pindah tugas;
 - 2) Surat Keterangan Bebas Narkoba (untuk peserta didik SMP);
 - 3) Mengurus mutasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) melalui sekolah yang bersangkutan.
 - b. Bagi yang orang tuanya bukan PNS/ TNI/ POLRI / BUMN :
 - 1) Melampirkan foto kopi KTP dan surat keterangan pindah dari desa/ kelurahan;
 - 2) Surat Keterangan Bebas Narkoba (untuk peserta didik SMP);
 - 3) Mengurus mutasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) melalui sekolah yang bersangkutan.
7. Perpindahan pada peserta didik SD, dan SMP paling lambat pada bulan Juli tahun pelajaran berjalan;
8. Perpindahan peserta didik dari sekolah swasta ke sekolah negeri dapat dilakukan dengan syarat sekolah swasta tersebut memiliki status akreditasi minimal sama;
9. Perpindahan peserta didik SMP tidak dibenarkan dalam satu kecamatan dalam satu Kabupaten
10. Perpindahan peserta didik karena kondisi khusus/ tertentu misalnya pindah dari daerah konflik, atau daerah bencana yang termasuk kategori bencana nasional (yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah), maka sepanjang daya tampung memungkinkan dapat diterima setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
11. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
12. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/ atau sistem zonasi.
13. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. Surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
14. Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. Surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
15. Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
16. Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
17. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/ informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan pemerintah melaksanakan PPDB yang menggunakan basis zonasi sudah memasuki tahun ke 4, tetapi belum semua daerah melaksanakan sesuai dengan Permendikbud. Banyak alasan untuk itu, salah satunya adalah ketidaksiapan daerah, satuan pendidikan dalam melaksanakan

kebijakan tersebut. Diperlukan komitmen yang tinggi dari semua *stakeholder* pendidikan untuk melaksanakan PPDB berbasis zonasi.

Kami menyadari, mungkin diberbagai sisi petunjuk teknis ini masih belum mampu mengakomodir semua kepentingan dan terdapat kekurangan namun kekurangan yang mungkin terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Cilacap, kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Melalui moment PPDB berbasis zonasi ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat Cilacap untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelgensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai fasilitator, motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Cilacap sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang berhasil, sebagai implementasi pilar pertama Bangsa Mbangun Desa.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya seluruh komponen masyarakat untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Cilacap demi mewujudkan Cilacap yang semakin sejahtera secara merata dan berkeadilan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap

Drs. BUDI SANTOSA, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19701226 199003 1 002

LEMBAR RALAT/ KOREKSI

(Bagian ini *tidak untuk dicetak*, namun hanya untuk meralat kata/kalimat yang salah)

Hal	Tertulis	Seharusnya	Keterangan
3	Bidang Pendidikan	bidang pendidikan	
5	dan biaya daftar ulang	-	
5	Meneteri	Menteri	
7	3.a	4.a	
11	foto copi	Foto copy	

12	-	(jika sudah diterimakan)	ditambah
12	bukti	-	dihapus (kelebihan)
12		dan atau surat keterangan bukti calon peserta didik penyandang disabilitas	kitamba kalimat tersebut
14			susunan penomoran pada jalur prestasi
14	semseter	semester	
	1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/ Base Data Terpadu (BDT), yang berasal dari zonasi sekolah, bila dapat membuktikan keikutsertaannya dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah)	-	dihapus
14			Ada yang pindah ke halaman berikutnya dari jalur zonasi ke jalur afirmasi
14	SMP Negeri	SMP	ada 2
15	Yang Berpenghargaan Sama	yang penghargaan sama	